



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 108/Pid.B/2018/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Stepanus Son
2. Tempat lahir : Walliam (sorong)
3. Umur/Tanggal lahir : 55/31 Januari 1963
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Durianhari, Distrik Salawati tengah, kabupaten Sorong, Papua Barat.
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Stepanus Son ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018

Terdakwa Stepanus Son ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 22 April 2018

Terdakwa Stepanus Son ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan tanggal 9 Mei 2018

Terdakwa Stepanus Son ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2018 sampai dengan tanggal 6 Juni 2018

Terdakwa Stepanus Son ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2018 sampai dengan tanggal 6 Juni 2018

Terdakwa Stepanus Son ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 108/Pid.B/2018/PN Son tanggal 8 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.B/2018/PN Son tanggal 8 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 108/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **STEPANUS SON** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak Pidana "**PENGANIAYAAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana** dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa **STEPANUS SON** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan selama Terdakwa ditahan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang kayu balok ukuran 5cmx5cmx 1, 17 m;**Dirampas untuk dimusnahkan**
5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bersalah dan memohon keringanan hukuman;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa **STEPANUS SON** pada hari Senin 19 Pebruari 2018 sekitar pukul 17.30 WIT atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dibulan Pebruari tahun 2018, bertempat di Base Camp PT. Pertamina Ep. Canal Distrik Salawati Tengah Kabupaten Sorong, Propinsi Papua Barat atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Briptu. HALDI MANILET yang menimbulkan rasa sakit atau luka.** Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin 19 Pebruari 2018 sekitar pukul 17.30 WIT atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dibulan Pebruari tahun 2018, bertempat di Base Camp PT. Pertamina Ep. Canal, saksi korban sedang melakukan tugas jaga kemudian datang terdakwa dalam keadaan mabuk akibat minuman keras melakukan keributan di lokasi kerja PT. Pertamina EP, lalu saksi korban mendekati terdakwa

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 108/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menegur agar tidak mengganggu kegiatan yang sedang berlangsung di tempat tersebut namun terdakwa yang sudah dalam pengaruh minuman keras tidak terima ditegur langsung mendorong tubuh saksi korban kemudian berusaha memukul kea rah wajah saksi korban namun saksi korban berhasil menepis dan melakukan perlawanan selanjutnya terdakwa semakin emosi dan tidak terkontrol kemudian datang anak terdakwa berusaha membantu namun saksi korban memperingatkan agar tidak udah ikut campur, ketika saksi korban sedang lengah lalu terdakwa mengambil sebilah balok kayu ukuran 5x5 cm panjang 1,17 m langsung mengayunkan kearah kepala bagian atas saksi korban hingga mengakibatkan luka robek 12cm kemudian terdakwa melarikan diri.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban **HALDI MANILET** mengalami luka robek di bagian kepala berdasarkan hasil Visum Et Repertum No: 370/1434/2018 Tanggal 7 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DEDE F.M. SINAGA dokter pada Rumah Sakit Umum "Sele Be Solu" dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar;
2. Pemeriksaan luar : Bekas luka robek pada kepala bagian atas ukuran P: 10cm, luka tampak sudah mengering, tampak jahitan di daerah luka belum dibuka.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki dua puluh lima tahun ini disimpulkan bahwa korban mengalami robek pada kepala bagian atas akibat trauma tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi HALDI MANILET** memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi Korban, mengerti dimintai keterangannya sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Penganiayaan terhadap dirinya.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 108/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penganiayaan terhadap diri korban tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018, sekitar pukul 17.30 wit di Base Camp PT. Pertamina Ep. Canal Sorong Distrik Salawati Tengah Kabupaten Sorong.
- Bahwaketerangan Saksi Korban, sebelumnya korban kenal dengan pelaku yaitu saudara STEPANUS SON selaku penduduk pribumi di kampung Durian kari Distrik Salawati Tengah Kabupaten Sorong dan korban tidak ada hubungan keluarga dengan pelaku.
- Bahwa keterangan Saksi korban yang menjadi penyebab pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban saat itu pelaku dalam keadaan mabuk dan membuat keributan di PT. Pertamina Ep. Canal dan korban melakukan peneguran terhadap pelaku namun pelaku tidak terima dan memukul korban dari belakang.
- Bahwa, cara pelaku memukul korban dari arah belakang korban, sehingga korban tidak melihat langsung pelaku memukul korban pada saat itu.
- Bahwa, pada saat pelaku memukul korban dari arah belakang pelaku menggunakan alat berupa kayu balok.
- Bahwa pada hari senin tanggal 19 Februari 2018 korban berada di Base Camp PT. Pertamina Ep. Canal dan korban bertugas sebagai Anggota pengamanan perusahaan tersebut bersama saudara EDI PURNOMO selaku Komandan Pos saat itu, sekitar pukul 17.30 wit tepatnya di Base Camp PT. Pertamina Ep. Canal Distrik Salawati Tengah Kabupaten Sorong pelaku dalam keadaan telah mengkonsumsi minuman keras (mabuk) dan membuat keributan di lokasi kerja PT. Pertamina Ep. Canal. Dan korban selaku petugas keamanan menegur dengan kata “ Bapak tidak usah ribut – ribut sudah kalau ada masalah silakan turun ke sorong bicara baik – baik di kantor “ dan pelaku semakin ribut dan menjawab “ kamu mau apa ! mau pukul saya ! saya tidak peduli kamu polisi kah, tentara kah “ dan korban menjawab lagi “ tidak ! saya tidak pukul bapak “ dan saya mengatakan lagi “ bapak kalau ada masalah silahkan turun ke sorong saja bicara baik – baik di kantor karena di sini hanya karyawan orang kerja produksi ! Bos – bos di sorong “ dan pada saat itu juga pelaku semakin rebut dan tidak terima dengan teguran korban, sehingga pelaku mendorong badan korban dengan kedua tanganya sehingga Hand Phone dan Power bank yang korban pegang terjatuh, dan korban balas mendorong badan pelaku

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 108/Pid.B/2018/PN Son



menggunakan tangan korban. Namun pelaku mengayunkan pukulan kea rah muka korban dan berhasil di tepis oleh korban dan korban balas dengan pukulan mengenai muka pelaku sehinggah pelaku terjatuh dan pelaku makin meronta dan berusaha menyerang korban namun korban berhasil menepisnya dan korban kembali memukul pelaku hingga pelaku terjatuh lagi, dan pada saat itu juga anak pelaku saudara TONIS SON datang menuju korban dan akan menyerang korban namun korban berhasil menepis dan korban langsung memegang saudara TONIS SON dan berhasil memegang di bagian leher sehingga tidak bisa bergerak sambil korban berkata “ *kamu tidak usah ikut – ikut bapakmu saya pukul karena dia mabuk dan bikin kaco di Perusahaan* “ dan korban sudah tidak memperhatikan pelaku karena saat itu korban masih memegang saudara TONIS SON dan pelaku berhasil memukul korban dengan menggunakan kayu balok dari arah belakang korban sebanyak 1 (satu) kali kea rah kepala bagian atas dan menurut keterangan dari anggota Security saudara DEMIANUS SANADI pelaku akan memukul korban lagi namun Anggota Security tersebut berhasil merebut kayu balok yang di pegang oleh pelaku. Dan saudara DEMIANUS SANADI memberitahu korban bahwa kepala korban berdarah dan saat itu juga korban melepaskan saudara TONIS setelah pelaku dan saudara TONIS melihat kepala korban berdarah pelaku dan saudara TONIS melarikan diri kearah kali menuju rumah pelaku selanjutnya korban di bawah oleh Komandan pos ke Klinik JOB Pertamina Salawati untuk mendapatkan perawatan.

- Bahwa kondisi korban pada saat itu setelah di pukul oleh pelaku korban mengalami luka robek 12 Cm (dua belas centi meter) di kepala bagian atas dan banyak mengeluarkan darah serta mendapat perawatan 10 (sepuluh) jahitan di klinik JOB Pertamina Salawati.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi sebagian dibenarkan oleh terdakwa, dan terdakwa menerangkan hanya memukul sebanyak 1 (satu) kali saja.

2. SAKSI EDI PURNOMO memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 di Base Camp PT. Pertamina Ep Canal Sorong Distrik Salawati Tengah Kabupaten Sorong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya kenal dengan korban dan pelaku, karena korban adalah Anggota Brimob bernama Briptu HALDI MANILET yang sedang melakukan pengamanan di PT. Pertamina Ep. Canal Sorongdan pelaku adalah saudara STEPANUS SON.
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut saksi sedang berada di kamar sedang istirahat.
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut saksi mendengar keributan dari dalam kamar dan sempat melihat sepintas dari jendela kamar selanjutnya saksi keluar dan meleraikan keributan tersebut.
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekitar pukul 17.30 wit, saksi berada di kamar untuk istirahat namun tidak lama kemudian saksi mendengar keributan di luar kamar dan sempat saksi melihat sepintas dari jendela dan selanjutnya saksi keluar kamar dan selanjutnya saksi melihat korban sedang baku pegang dengan anak pelaku saudara TONIS SON dan pada saat itu juga saksi melihat pelaku pada posisi jatuh terjengkang dan saksi melihat darah pada pelipis korban dan selanjutnya saksi di bantu Security mengamankan saudara TONIS SON dan korban kembali ke arah kamar dan pelaku di amankan oleh security, selanjutnya saksi melihat kondisi korban kemudian membawa korban ke klinik JOB untuk mendapatkan perawatan.
- Bahwa keterangan Saksi, Pelaku menganiaya korban dengan menggunakan kayu ukuran 5x5 cm dengan panjang kurang lebih 1 m (satu meter).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi semua dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam Keadaan Sehat Jasmani dan Rohani dalam memberikan keterangan di Persidangan
- Bahwa terdakwa menerangkan telah mendengar dan mengerti atas isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terhadap dakwaan tersebut terdakwa dan tidak mengajukan bantahan / eksepsi
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum..
- Bahwa benar Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa dan yang menjadi Korban Penganiayaan adalah Anggota Brimob **HALDI MANILET**

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 108/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keterangan Tersangka, Peristiwa pemukulan yang tersangka lakukan pada saat itu terjadi pada tanggal 19 Februari 2018 sekitar pukul 17.30 wit di Base Camp PT. Pertamina Ep. Canal Sorong Distrik Salawati Tengah Kab. Sorong.
- Bahwa benar keterangan Tersangka, Yang menjadi korban pemukulan yang di lakukan tersangka pada saat itu adalah Anggota Brimob yang sedang melakukan pengamanan di PT. Pertamina Ep. Canal Sorong Distrik Salawati Tengah Kabupaten Sorong.
- Bahwa benar keterangan Tersangka, Pada hari senin tanggal 19 Februari 2018 sekitar pukul 15.00 wit tersangka berada di rumah tersangka sedang minum minuman keras (cap tikus) bersama anak tersangka saudara TONIS SON hingga pukul 17.00 wit tersangka menuju ke PT. Pertamina Ep. Canal Sorong Distrik Salawati Tengah Kabupaten Sorong bersama anak tersangka. Setelah sampai di di Base Camp Pt. Pertamina Ep. Canal Sorong tersangka membuat keributan di Base Camp PT. Intracoyang berada dalam areal PT. Pertamina Ep. Canal Sorong dan anak tersangka pergi ke bagian katering saat tersangka membuat keributan datang kkorban yang pada saat itu sedang melakukan pengamanan di PT. Pertamina Ep. Canal Sorong untuk menenangkan tersangka namu tersangka menolak dan makin ribut sehingga korban memegang kerah baju tersangka untuk di amankan dan tersangka memukul korban namun korban berhasil menangkis dan membalas memukul tersangka dan terjatuh saat itu tersangka kembali memukul korban dan korban menepis kembali dan membalas tersangka pada saat itu juga anak tersangka berlari dari arah Catering PT. P{ertamina Ep. Canal Sorong menuju tersangka dan korban namun korban menghalangi dengan cara mengkrape / memeluk anak tersangka dan pada saat itu tersangka menemukan kayu balok 5x5 cm di atas kepala tersangka yang saat itu dalam posisi terbaring dan tersangka bangun lalu mengayunkan kayu tersebut ke arah kepala korban dan mengena pada kepala bagian atas korban dan setelah itu tersangka di halau oleh security yang berjaga di sana pada saat itu dan kayu yang di pegang tersangka di ambil dan di jauhkan dari tersangka.
- Bahwa benar keterangan Tersangka, yang menjadi penyebab tersangka melakukan perbuatan tersebut karena tersangka datang kepada pihak perusahaan untuk meminta ganti rugi tanaman tumbuh

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 108/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak di indahkan akhirnya tersangka minum miras dan membuat keributan sehingga terjadi permasalahan. tersebut.

- Bahwa benar keterangan Tersangka, alat yang tersangka gunakan untuk melakukan pemukulan terhadap korban pada saat itu dengan kayu balok 5x5 cm ukuran kurang lebih 1 meter.
- Bahwa benar keterangan Tersangka, alat itu (kayu balok 5x5 cm panjang kurang lebih 1 meter) yang di gunakan untuk memukul korban pada saat itu.
- Bahwa benar keterangan Tersangka, cara tersangka melakukan pemukulan terhadap korban pada saat itu dengan menggenggam kayu balok tersebut menggunakan tangan kanan korban dan mengayunkan kayu tersebut ke arah kepala korban.
- Bahwa benar keterangan Tersangka, pada saat itu tersangka melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan kayu balok sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- **1 (satu) batang kayu balok ukuran 5cmx5cmx 1, 17 m**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi penganiayaan terhadap saksi korban HALDI MANILET pada tanggal 19 Februari 2018 sekitar pukul 17.30 wit di Base Camp PT. Pertamina Ep. Canal Sorong Distrik Salawati Tengah Kab. Sorong
- Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan dan atau penganiayaan terhadap saudara HALDI MANILET dengan menggunakan **1 (satu) batang kayu balok ukuran 5cmx5cmx 1, 17 m** sebanyak 1 (satu kali) ke arah kepala bagian belakang saksi korban.
- Bahwa benar akibat dari pukulan terdakwa, saksi korban pada bagian kepala bagian belakang mengalami luka robek.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban karena terdakwa dalam keadaan mabuk pengaruh minuman keras.

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 108/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. UNSUR BARANG SIAPA;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa/setiap orang adalah setiap manusia (natuurlijk persoon) baik itu laki-laki atau wanita, tua atau muda, pejabat atau rakyat biasa dan lain sebagainya yang dapat dibebani dan memikul hak dan tanggung jawab sebagai subjek hukum yang cakap, sehingga perbuatan yang dilakukan tidak ada alasan pembenar maupun alasan pema'af.

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ini melekat dalam setiap delik yang didakwakan kepada seseorang. Sedangkan untuk membuktikan benar tidak nya orang dimaksud melakukan tindak pidana yang dimaksud melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut maka harus membuktikan semua unsur yang terdapat didalam pasal yang didakwakan sehingga dengan demikian pembuktian unsur barang siapa tersebut adalah telah sesuai dan beralasan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi – saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa di peroleh fakta bahwa :

- Pada awal persidangan identitas terdakwa tersebut telah diteliti dengan seksama oleh Hakim Ketua Majelis, identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa terhadap identitas jati dirinya
- Bahwa baik dalam pemeriksaan dihadapan Penyidik maupun dipersidangan dapat dengan jelas memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Penyidik dalam Penyidikan, maupun oleh Hakim Majelis dan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan tidak ada satu bukti yang menyatakan terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan terhadap segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta uraian diatas terdakwa diajukan selaku subjek hukum tidak diketemukan error in persona dan dapat menginsyafi hakekat dari tindakan yang dilakukannya, dimana

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 108/Pid.B/2018/PN Son



unsur barang siapa tidak terlepas atau melekat dalam setiap delik yang didakwakan yang akan kami uraikan unsur-unsur lainnya lebih lanjut, dengan demikian “Unsur barang siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Dengan demikian maka unsur “Barang Siapa” disini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

ad.2. UNSUR MELAKUKAN PENGANIAYAAN

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan (*Mishandeling*) menurut Yurisprudensi bisa berupa **pemukulan**, pengebakan, pengirisan, menyebabkan perasaan tidak enak (rasa sakit) atau luka. Menurut ANDI HAMZAH dalam buku “Delik Delik Tertentu” (*speciale Delichten* pada KUHP) Nomor 94 yang menguraikan Didalam unsur penganiayaan terdapat kesengajaan yang berarti sifat perbuatan yang menyebabkan cidera pada badan adapun penganiayaan berarti menyebabkan luka pada badan orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa fakta di persidangan dari Keterangan Saksi-saksi, Surat, Petunjuk, dan keterangan Terdakwa **stepanus son :**

- Bahwa benar telah terjadi penganiayaan terhadap saksi korban HALDI MANILET pada tanggal 19 Februari 2018 sekitar pukul 17.30 wit di Base Camp PT. Pertamina Ep. Canal Sorong Distrik Salawati Tengah Kab. Sorong
- Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan dan atau penganiayaan terhadap saudara HALDI MANILET dengan menggunakan **1 (satu) batang kayu balok ukuran 5cmx5cmx 1, 17 m** sebanyak 1 (satu kali) ke arah kepala bagian belakang saksi korban.
- Bahwa benar akibat dari pukulan terdakwa, saksi korban pada bagian kepala bagian belakang mengalami luka robek.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban karena terdakwa dalam keadaan mabuk pengaruh minuman keras.

Menimbang, bahwa adapun alat bukti surat yang dapat kami ajukan sebagai alat bukti Surat dalam perkara ini yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No: 370/1434/2018 Tanggal 7 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DEDE F.M. SINAGA dokter pada Rumah Sakit Umum "Sele Be Solu" dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar;
2. Pemeriksaan luar : Bekas luka robek pada kepala bagian atas ukuran P: 10cm, luka tampak sudah mengering, tampak jahitan di daerah luka belum dibuka.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki dua puluh lima tahun ini disimpulkan bahwa korban mengalami robek pada kepala bagian atas akibat trauma tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian unsur-unsur tersebut di atas, maka kami selaku penuntut umum berkesimpulan bahwa telah terpenuhinya semua unsur-unsur pasal sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Tunggal, maka dakwaan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa **STEPANUS SON** yang melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP "**Telah Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Menurut Hukum**".

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) batang kayu balok ukuran 5cmx5cmx 1, 17 m;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu balok ukuran 5cmx5cmx 1, 17 m; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan , maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- o Sifat perbuatan itu sendiri ;
- o Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- o Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang;
- o Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- o Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **STEPANUS SON** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak Pidana "**PENGANIAYAAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa **STEPANUS SON** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi masa penahanan selama Terdakwa ditahan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang kayu balok ukuran 5cmx5cmx 1, 17 m;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Rabu, tanggal 11 Juli 2018, oleh kami, Dinar Pakpahan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dedy Lean Sahusilawane, S.H., Vabiannes Stuart Wattimena, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SYAMSUL MA'ARIF, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 108/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sorong, serta dihadiri oleh I Putu Sastra Adi Wicaksana, S.H., Penuntut Umum
dan Terdakwa menghadap sendiri;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dedy Lean Sahusilawane, S.H .

Dinar Pakpahan, S.H., M.H.

Vabiannes Stuart Wattimena, S.H.

Panitera Pengganti,

SYAMSUL MA'ARIF, SH

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 108/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)